



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PANITIA SELEKSI DIREKTUR UTAMA
PT. BANK SUMUT**

**Alamat Sekretariat : Dewan Komisaris PT. Bank Sumut
Lantai 4 Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol Nomor 18 Medan**



PENGUMUMAN

NOMOR : 002/Pansel-BankSumut/2023

**PERSYARATAN PENGAJUAN LAMARAN MENJADI CALON DIREKTUR UTAMA
PT BANK SUMUT**

1. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan persyaratan untuk Calon Direktur Utama wajib memenuhi beberapa hal yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki Usia Maksimal 60 tahun pada saat melakukan pendaftaran.
- e. Menguasai Bahasa Inggris.
- f. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan yang tercela di bidang perbankan.
- g. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- h. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.
- i. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK.
- j. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- k. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus Bank termasuk antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- l. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
- m. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- n. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- o. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- p. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
- q. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- r. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

- s. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- t. Telah memiliki sertifikat manajemen risiko minimal tingkat IV (Empat).

2. Persyaratan Administratif

- a. Fotokopi tanda pengenalan, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai lampiran II.F Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup);
- c. Daftar Isian bagi Calon Pengurus Bank lampiran I.E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup);
- d. Pas foto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar berwarna latar belakang putih;
- e. Contoh tandatangan dan paraf dengan tinta warna biru;
- f. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (dilegalisasi);
- g. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta *refreshment* yang dilakukan (membawa sertifikat asli dan copy pada saat pendaftaran);
- h. Surat Keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- i. Surat Keterangan kesehatan Jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Negeri;
- j. Surat Keterangan bebas dari mengkonsumsi Narkoba dari BNN;
- k. Surat pernyataan (*ditandatangani dengan materai cukup*) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan;
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi bank);
- Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan operasional bank yang sehat dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
- Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur;
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum;
- Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Panitia Seleksi;
- Surat Pernyataan pribadi bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank;
- Surat pernyataan pribadi atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota Direksi Bank;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.

3. Pendaftaran

- a. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal 13 s.d 17 Februari 2023.
- b. Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen dilakukan sejak tanggal 14 s.d 24 Februari 2023 sampai dengan Pukul 17.00 Wib (Sabtu dan Minggu dan kelender merah Libur).

4. Alamat Surat Menyurat

Berkas Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi PT.Bank Sumut cq. Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut dengan alamat Gedung PT.Bank Sumut lantai 4, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan – 20152.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di Sekretariat Dewan Komisaris PT.Bank Sumut (Sdri.Nurul Huda Chasanah Hp.0821.7293.4359 dan Raysa Hp.081267324106) pada jam 08.00-17.00 WIB

Medan, 13 Februari 2023

 **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Selaku Ketua Panitia Seleksi**



**ARIEF S TRINUGROHO
Pembina Utama
NIP. 19641127 199003 1 002**

LAMPIRAN SEOJK NO. 39/SEOJK.03/2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : _____

Nama Panggilan : _____

Alamat (sesuai identitas) : _____

Alamat Terakhir : _____

Kode Pos: _____

Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Alamat Kantor : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Status Perkawinan : _____

Agama : _____

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pasca Sarjana (S2)				
Program Doktorat (S3)				

3. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

4. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Perusahaan	Jabatan *)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

5. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

**DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS BUK**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Identitas calon yang diajukan:	
	Nama lengkap	
	Nama lain (apabila ada)	
	Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
	Alamat sesuai bukti identitas diri	
	Alamat domisili	
	NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan	

sedang...

	sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara, diberhentikan atau diminta untuk berhenti bekerja?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa	

dan...

	dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan, diantaranya produk dan aktivitas bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan bank ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi bank.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi Bank terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis bank sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi Bank terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan bank serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.	

b. Pelaksanaan...

	b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi bank. c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. (khusus calon Dewan Komisaris)	
24.	Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. (khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	
25.	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> (tergantung fokus bisnis dari bank).	
26.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28.	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika ya, jelaskan.	
29.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi bank? Jika ya, jelaskan.	
30.	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. (khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)	
31.	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?	

(Khusus...

	(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)	
32.	Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Khusus WNA) .	
33.	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
34.	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
35.	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. (Khusus WNA)	
36.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota,

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No.KTP :
Alamat :

bertindak selaku calon Direktur Utama PT.Bank Sumut untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.
2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyeludupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
4. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
7. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;

8. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
9. Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
10. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
11. Berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.
12. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
13. Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur.
14. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum.
15. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
16. Merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank.
17. Berkomitmen akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila disetujui OJK sebagai pengurus bank

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan,

Materai 10.000

(Nama)